

**PELAKSANAAN DISPENSASI NIKAH TERHADAP
PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN
AGAMA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



OLEH :

DINDA PRATIWI TANJUNG

NPM : 171010493

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dinda Pratiwi Tanjung
NPM : 171010493
Tempat/Tanggal Lahir : wamena / 13 maret 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Suka Karya , Perum bintangun 5
Judul Skripsi : Pelaksanaan Dispensasi Nikah terhadap Perkawinan di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 12 Agustus 2022

Yang menyatakan,



METERAI
TEMBAYAN
21231AKX017612910

Dinda Pratiwi Tanjung

Dokumen ini adalah Arsip Miliik :



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Dinda Pratiwi Tanjung

171010493

Dengan Judul :

Pelaksanaan Dispensasi Nikah Terhadapat Perkawinan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Pekanbaru

No. Reg : 1355/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1883791464/25 %

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 18 Agustus 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri

Harvia Santri, S.H., M.H.





YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM : 171010493
 Nama Mahasiswa : DINDA PRATIWI TANJUNG
 Dosen Pembimbing : 1. Dr ANTON AFRIZAL CANDRA S.Ag.,M.Si
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : Pelaksanaan Dispensasi Nikah Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Pekanbaru
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Impelenaion Of Marriage Dispensation Against Underage Marriage At The Pekanbaru ReligiousCourt
 Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	20 Juni 2022	- SK bimbingan - Berita Acara Bimbingan	- Perbaiki SK bimbingan di ubah sesuai dengan judul dan pokok permasalahan - Seseuai dengan terbaru download di sikad	
2	20 Juni 2022	- Penulisan Skripsi	- Perbaiki daftar pustaka, table Populasi dan Responden, margin (p3,4,3,3)	
3	20 Juni 2022	- Abstrak - Metode penelitian	- Rapikan penulisan abstrak sesuai dengan pedoman penulisan - Perbaiki metode penelitian	
4	23 Juni 2022	- Sistematika Penulisan	- Hapus sistematika penulisan	
5	8 Juli 2022	- Tinjauan Umum	- Perbaiki Daftar Isi	

Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Miik :

6	21 Juli 2022	- Hasil dan Pembahasan - Penutup	- Lengkapi lampiran - Kesimpulan dan saran sesuaikan dengan rumusan masalah	
7	21 Juli 2022	- Daftar Pustaka - Lampiran	- Rapikan sesuai dengan penulisan daftar Pustaka dan di kelompokkan dari buku-buku, jurnal dan skripsi, undang- undang - Lengkapi daftar wawancara, dokumentasi serta surat keterangan penelitian	
8	1 Agustus 2022	- Acc	-	

Pekanbaru,.....
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTCXMDEWNDG2


(SELVI HARVIA SANTRI, S.H., M.H.)

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN DISPENSASI NIKAH TERHADAP PERKAWINAN DIBAWAH
UMUR DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

DINDA PRATIWI TANJUNG

NPM: 171010493

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. ANTON AFRIZAL CHANDRA, S.H., SAg., M.Si

Mengetahui

Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 309/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
- 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan 1 Menunjuk
- | | |
|--------------------|--|
| Nama | : Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si. |
| NIP/NPK | : 12 09 02 447 |
| Pangkat/Jabatan | : Penata / III/c |
| Jabatan Fungsional | : Lektor |
| Sebagai | : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa |
-
- | | |
|-----------------------|--|
| Nama | : DINDA PRATIWI TANJUNG |
| NPM | : 17 101 0493 |
| Jurusan/program studi | : Ilmu Hukum / Hukum Perdata |
| Judul skripsi | : Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Pekanbaru. |
- 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
- 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
- 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 2 Agustus 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 273 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Dinda Pratiwi Tanjung
N.P.M.	:	171010493
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Pelaksanaan Dispensasi Nikah Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Pekanbaru

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|--|---|--|
| Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Nur Aisyah T, S.H., M.H | : | Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 25 Agustus 2022
Dekan



Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN.1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Nomor : 273/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 25 Agustus 2022*, pada hari ini *Jum'at, 26 Agustus 2022* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Dinda Pratiwi Tanjung
N P M : 171010493
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Dispensasi Nikah Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Pekanbaru
Tanggal Ujian : 26 Agustus 2022
Waktu Ujian : 08.00 – 09.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|---|----------|
| 1. Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si | 1. Hadir |
| 2. Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si | 2. Hadir |
| 3. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|----------------------------|----------|
| 4. Nur Aisyah T, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----------------------------|----------|



Pekanbaru, 26 Agustus 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Pernikahan juga berkaitan dengan masalah batas usia yang lebih rendah untuk wanita yang akan menikah menghasilkan angka kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itu, undang-undang menetapkan bahwa batas usia untuk menikah adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita dalam melakukan pernikahan. Karena di usia segitulah telah dianggap dewasa, yang artinya jika calon pengantin belum mencakup umur yang semestinya maka yang bersangkutan digolongkan masih dibawah umur dan belum dapat melakukan pernikahan. Namun pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan terhadap undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Yaitu dengan dikeluarkannya “undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan”. Perubahan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mencakup dalam batas minimum usia bagi pasangan yang mau menikah, usia minimum menikah untuk wanita sama seperti usia minimum menikah pria, yaitu 19 tahun.

Dalam skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Dispensasi Nikah Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Pekanbaru”, fokus penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Untuk mengetahui faktor penyebab meningkatnya permohonan dispensasi nikah.

Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut di atas adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris (sosisologis) yaitu merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam Pelaksanaan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru, Hakim telah menetapkan prosedur seta persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prosedur pengajuan perkara permohonan sama dengan mekanisme pengajuan perkara gugatan. Dalam Pelaksanaan Dispensasi Nikah di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, Pihak yang dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah dibawah umur yakni pihak yang mengajukan permohonan nikah tetapi belum memenuhi persyaratan dalam ketentuan usia/umur baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Di Pengadilan Agama Pekanbaru, terdapat beberapa faktor penyebab penyebab pengajuan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Terjadinya dispensasi kawin dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yakni: 1) menghindari perzinahan, 2) hamil di luar nikah, 3) seks bebas, 4) kesulitan ekonomi.

Kata Kunci: Perkawinan, Di Bawah Umur, Dispensasi Nikah

ABSTRACT

Marriage is also associated with the problem of lower age limits for women getting married resulting in higher birth rates. Therefore, the law stipulates that the age limit for marriage is 19 years for men and 16 years for women to marry. Because at that age he is considered an adult, which means that if the bride and groom have not reached the proper age, then the person concerned is classified as a minor and has not been able to get married. However, the Indonesian government has made changes to Law No. 1 of 1974 concerning marriage. Namely with the issuance of "law number 16 of 2019 concerning changes to law number 1 of 1974 concerning marriage". Changes in law number 1 of 1974 concerning marriage include the minimum age for couples who want to marry, the minimum age for marriage for women is the same as the minimum age for marriage for men, which is 19 years.

In the thesis entitled "Implementation of Marriage Dispensation Against Underage Marriage at the Pekanbaru Religious Court", the focus of the research is to determine the implementation of the marriage dispensation at the Pekanbaru Religious Court and to determine the factors causing the increase in applications for marriage dispensation.

The method used to answer the problems mentioned above is to use the empirical legal research method (sociological) which is a data collection technique, where researchers make observations directly to the object of research to see closely the activities carried out.

Based on the results of the study, it is known that in the Implementation of the Marriage Dispensation at the Pekanbaru Religious Court, the Judge has set procedures and requirements in accordance with applicable regulations. The procedure for filing an application is the same as the mechanism for filing a lawsuit. In the Implementation of Dispensation for Underage Marriage at the Religious Court of Pekanbaru City, parties who can apply for a dispensation for underage marriage are parties who apply for marriage but have not met the requirements in the age/age provisions for both women and men. In the Pekanbaru Religious Court, there are several factors causing the application for a marriage dispensation to be submitted to the Pekanbaru City Religious Court. The occurrence of marriage dispensation is motivated by several factors, namely: 1) avoiding adultery, 2) getting pregnant out of wedlock, 3) free sex, 4) economic difficulties.

Keywords: Marriage, Minors, Marriage Dispensation

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas berkat Rahmat dan Ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Dispensasi Nikah Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Pekanbaru”** Adapun skripsi ini dianjurkan untuk memenuhi syarat untuk mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1).

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini dengan ketentuan dan ketetapan penelitian ilmiah yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dari penelitian ini. Untuk membenahi hak tersebut penulis berharap kemakluman dari para pembaca.

Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, terima kasih atas limpahan kasih sayang yang diberikan kepada penulis, doa yang tidak pernah putus, selalu berjuang untuk memenuhi kebutuhan penulis, selalu memberikan semangat serta dukungan yang tidak pernah berhenti agar penulis dapat mewujudkan cita-cita penulis.

Penulis menyadari pula bahwa proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubung dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan secara moril maupun

materil dari awal sampai akhir penyelesaian skripsi ini. Ucapan Terima Kasih penulisan ucapkankan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Faakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mengajar, mendidik dan memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan arahan kepada penulis.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan arahan kepada penulis.
6. Bapak Rahdiansyah, S.H., M.H, selaku Kepala Departemen Hukum Bisnis yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis sejak pengajuan judul hingga sekarang.
7. Bapak Dr. Antom Afrizal Candra, S.Ag., M.Si, selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis pada saat perkuliahan hingga saat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan kepada penulis semasa penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau hingga saat penulis menyelesaikan skripsi.
10. Kepada para sahabat yang selalu menyemangati, memberikan dukungan dan berbagi cerita menyenangkan kepada penulis.

Atas segala bantuan dari segala pihak yang telah membantu, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas semua kebaikan segala pihak yang sudah membantu penulis. Sebagai manusia biasa penulis menyadari segala kekuarangan dalam penulisan skripsi ini. Apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini maka penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca.

Pekanbaru, 19 Juli 2022

Penulis

Dinda Pratiwi Tanjung

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN DOSEN PENGUJI	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Konsep Operasional	23
F. Metode Penelitian	25
BAB II TINJAUAN UMUM	29
A. Tinjauan Tentang Perkawinan	29
B. Tinjauan Tentang Dispensasi Pernikahan	36

C. Tinjauan Tentang Peradilan Agama.....	40
D. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Pelaksanaan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru	48
B. Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin di Kota Pekanbaru.....	57
BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR KEPUSTAKAAN	72
LAMPIRAN.....	76



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu akad yang mulia dan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang menjadi alasan dilakoninya laki-laki dan perempuan dan disahkannya hubungan dengan tujuan untuk memperoleh keluarga yang sakinah dan harmonis. (Sudarsono, 2010)

Sedangkan pernikahan mempunyai beberapa pengertian, yaitu:

- a. Menurut M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, Syafi'ah AM., nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita yang bukan seorang muhrim. (M. Abdul Mujieb, 1994)
- b. Menurut Abdul Muhaimin As'ad, Perkawinan adalah akad antara calon suami dan istri untuk memenuhi hasrat seksualnya, yang diatur dalam tuntunan agama Islam sehingga keduanya diperbolehkan untuk terikat sebagai suami istri. (Samin, 2010, p. 11)

Oleh karena itu, pernikahan yang muncul antara pria dan wanita akan dianggap lahir dan batin diantara mereka. Pada dasarnya pria ataupun wanita akan timbul keinginan untuk hidup bersama pasangannya, hidup bersama antara pria dan wanita yang telah mencakupi syarat sah dinamakan perkawinan, pendapat Subekti pernikahan hubungan sah pria dan wanita untuk tempo panjang. Kemudian pendapat Paul Scolten perkawinan adalah ikatan yang kekal antara dua individu yang saling menyukai dan telah diakui oleh negara. (Tama, 1986, p. 12)

Tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Perkawinan harus berlangsung selamanya dimana perceraian adalah jalan terakhir jika terjadi ketidakcocokan. (Kharlie A. T., 2002, p. 54)

Menurut Imam al Ghazali tujuan perkawinan untuk melangsungkan syahwat dan melimpahkan cinta kasih yang dilengkapi seruan agama, melindungi diri dari suatu kejahatan dan juga menanamkan rasa ketekunan untuk benar-benar konsisten, menerapkan semua tanggungan dan akan menadahi semua hak, dan benar-benar mendapatkan kekayaan yang abadi, menciptakan rumah tangga untuk menciptakan masyarakat aman dengan penuh cinta kasih dan penuh cinta. (Nurhadi, 2018, p. 63)

Didalam hukum islam, perkawinan merupakan kesepakatan mempelai pria dengan mempelai wanita, perjanjian dilakukan dengan adanya ijab kabul atau yang disebut dengan akad nikah, yang dilakukan oleh wali istri untuk melakukan ijab kabul, dan dihadiri oleh saksi atau lebih.

Di Indonesia Undang-Undang perkawinan adalah Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, ketentuan undang-undang ini harus ditaati oleh semua orang di Indonesia. Salah satunya adalah calon suami dan istri harus memiliki jiwa yang matang sehingga tubuh mereka dapat melakukan pernikahan dan pernikahan yang baik tanpa masalah untuk mengakhiri perceraian.

Dalam konsep hukum islam, pernikahan seseorang tidak dapat ditentukan oleh batasan usia, tetapi dalam islam seseorang dapat dikatakan dewasa apa bila telah “baligh”. Hukum islam tidak secara mutlak mengatur batas usia pernikahan, tetapi dalam “Al-qur’an bahwa orang yang menikah haruslah seseorang yang siap

dan mampu”. Sebagaimana “fiman Allah SWT dalam surah An-Nuur (24):32. Islam menganjurkan orang untuk memulai sebuah keluarga karena seseorang dapat mencapai ini dari sudut pandang batin melalui keluarga yang baik seperti yang disebutkan dalam salah satu sabda Nabi Muhammad SAW, yang mendorong kaum muda untuk menikah dengan syarat yang ada kompetensi. “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah. Karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu”.

Disisi lain pernikahan juga berkaitan dengan masalah batas usia yang lebih rendah untuk wanita yang akan menikah menghasilkan angka kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itu, undang-undang menetapkan bahwa batas usia untuk menikah adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita dalam melakukan pernikahan. Karena di usia segitulah telah dianggap dewasa, yang artinya jika calon pengantin belum mencakup umur yang semestinya maka yang bersangkutan digolongkan masih dibawah umur dan belum dapat melakukan pernikahan.

Pembebasan nikah dibawah umur diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7(2), yang berbunyi: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita” dan diatur juga dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Pasal 29 “sementara itu dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, Presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi”. Pasal tersebut tidak disebutkan apa yang dapat

dijadikan dasar untuk suatu alasan yang penting, misalnya kebutuhan yang mendesak untuk kepentingan keluarga, maka dapat diberikan dispensasi, karena alasan yang penting tidak disebutkan, mudah bagi orang tua. Untuk mengajukan dispensasi perkawinan bagi anak mereka. Dispensasi perkawinan untuk seseorang yang berusia di bawah 19 tahun dan seorang calon suami istri yang Permohonan berusia 16 tahun diajukan ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya oleh orang tua dari calon suami dan istri. (Ramulyo, 1999, p. 77)

Namun pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan terhadap undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Yaitu dengan dikeluarkannya “undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan”. Perubahan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mencakup dalam batas minimum usia bagi pasangan yang mau menikah, usia minimum menikah untuk wanita sama seperti usia minimum menikah pria, yaitu 19 tahun. Pada usia itu dapat dikatakan sebagai usia dewasa untuk menikah dan mencapai tujuan pernikahan dengan baik hingga memiliki keturunan.

Penetapan usia kawin ditujukan untuk kemaslahatan kedua mempelai, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan No. 4 huruf (d) bahwa kedua calon mempelai harus dewasa jasmani dan rohani agar dapat mencapai perkawinan yang baik tanpa perceraian dan memiliki keturunan yang sehat. Oleh karena itu, pernikahan ditetapkan sebagai batasan usia untuk menikah. Ini sangat penting, selain pembatasan usia di atas, Pasal 6 ayat 2 memuat ketentuan tentang perkawinan yang belum berusia 21 tahun

dan memerlukan persetujuan dari orang tua, dan pengadilan agama akan memberikan persetujuan tersebut. Atas permintaan orang yang akan menikah, di sisi lain mereka yang mencapai usia 21 tahun tidak memerlukan persetujuan orang tua untuk menikah.

Salah satu pernikahan yang ideal adalah pernikahan di mana kedua pasangan mencapai usia tertentu. Namun jika salah satu atau kedua belah pihak belum cukup umur untuk menikah, maka langkah selanjutnya adalah mengajukan pengecualian atau pengukuhan nikah agar pernikahan tersebut disahkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan kemudian Kantor Urusan Agama berhak menolak atau menerima pernikahan, asalkan calon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat.

Menurut pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

1. “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun”
2. “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”
3. “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”

4. “Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat(4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6)”

Menikah di usia muda menimbulkan kekhawatiran akan gejolak pernikahan. Hal ini disebabkan kurangnya persiapan mental dan belum siap untuk memulai sebuah keluarga yang baik. Kaum muda juga rentan terhadap penyakit lain yang biasanya menyerang pria dan wanita muda, seperti kecemburuan yang berlebihan, masa kanak-kanak, kesulitan mengendalikan emosi dan kesulitan keuangan (pengangguran).

Berikut pengertian definisi usia muda menurut para ahli:

1. Menurut Elizabeth B. Hurlock masa muda adalah orang-orang muda secara tradisional dianggap sebagai 'badai dan stres', periode ketegangan emosional yang meningkat karena perubahan fisik dan kelenjar.
2. Menurut Zakiah Darodjat Masa remaja adalah masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, dan anak akan mengalami perubahan yang cepat di segala bidang, tidak lagi dalam hal fisik, sikap, cara berpikir dan perilaku, tetapi pada orang dewasa.
3. Menurut Sarlito Wirawan Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak ke dewasa, tidak hanya secara psikologis tetapi juga secara fisik.

Bahkan perubahan fisik merupakan tanda utama pertumbuhan di usia muda, tetapi perubahan psikologis adalah akibat dari perubahan fisik.

4. Menurut Konopka menjelaskan bahwa masa kanak-kanak dimulai pada usia 12 dan berakhir pada usia 15, sama seperti teori para ahli lainnya bahwa batas usia pertumbuhan adalah antara usia 12 dan 21 tahun dengan peredaran 12-15 tahun masa kanak-kanak awal, 15 -18 tahun remaja sedang, remaja akhir 18-21 tahun.

Pada hakikatnya perkawinan menghubungkan keluarga kedua belah pihak, tetapi suami dan istri memegang peranan yang dominan dalam menentukan arah dan tujuan perkawinan. Gelombang kehidupan berumah tangga tentunya sangat dinamis. Tanpa gelombang kecemasan yang terus meningkat, keluarga tidak dapat hidup seperti yang mereka inginkan. Kemampuan sebuah keluarga dalam menghadapi masalah keluarga yang tidak tepat dapat ditentukan oleh kedewasaan suami istri. (Alam A. , 2005, p. 17)

Mereka yang sudah dewasa, baik fisik maupun psikis, harus memiliki pertimbangan sebelum mengambil keputusan tentang kelanjutan keluarganya. Hal ini tentunya akan berbeda dengan pasangan yang belum dewasa. Mereka tidak akan bisa mengendalikan emosi yang begitu sering muncul tanpa pertimbangan yang matang, mereka memutuskan untuk mengakhiri kehidupan pernikahan mereka.

Untuk menikah, mereka harus siap memikul semua beban yang timbul dari pernikahan, terutama yang berkaitan dengan biaya hidup, pendidikan dan

pengasuhan anak. Karena pernikahan bukan hanya tentang seks, tetapi juga tentang menjaga rumah tangga yang harmonis.

Selain itu, secara biologis mereka yang menikah pada usia anak belum memiliki kesiapan mental untuk melahirkan, sehingga dapat meningkatkan angka kelahiran yang tinggi. Karena wanita yang menikah pada usia tersebut memiliki masa subur yang sangat panjang. Palsalnya, banyak remaja yang belum cukup dewasa (dalam hal kedewasaan dalam berpikir untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga) dan juga kurang berpengalaman dalam menangani konflik rumah tangga, yang tentu saja sangat berbeda dengan pertengkaran saat mereka dulu berpacaran.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN DISPENSASI NIKAH TERHADAP PERKWINAN DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan menjadi masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru?
2. Apa saja faktor penyebab meningkatnya permohonan dispensasi nikah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab meningkatnya permohonan dispensasi nikah.

Manfaat penelitian yang diuraikan dalam pembahasan ini hendaknya memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam melengkapi pengetahuan dan informasi di bidang ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata, seperti penyelesaian perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan anak di bawah umur.

b. Secara praktis

Penelitian ini akan membantu memberikan informasi dan wawasan terkini serta alasan perkembangan dan konsekuensi pernikahan dengan anak di bawah umur.

D. Tinjauan Pustaka

1. Perkawinan

Perkawinan merupakan sunnahtullah yang berlaku bagi semua makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Pernikahan adalah metode yang telah dipilih Allah SWT untuk makhluk mereka dan mereka dapat menciptakan kembali dan mempertahankan hidup mereka. Pernikahan akan memainkan peran positif dalam mewujudkan pernikahan setelah masing-masing positif dalam mencapai pernikahan

(Aminuddin, 1999).

Berikut pengertian lain dari perkawinan:

a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1 yaitu “Perkawinan ialah ikatan bathin antara seorang suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”. (Tirtosudibjo, 1994, p. 53)

Adapun untuk pernikahan dini, hal ini bisa dilihat dalam buku berjudul “Usia Ideal untuk Bertemu Dunia Perkawinan” karya H. Andi Syamsu Alam, ditulis pada tahun 2005. Buku tersebut mengulik Tentang usia ideal pernikahan untuk membangun masyarakat yang telah dibangun selama 25 tahun. Argumentasinya Fiqh sebanding dengan usia, kematangan psikologis, kecenderungan sosial dan pendidikan, bahkan mendukung terbentuknya keluarga Sakina Mawaddah warahmah. (Alam A. S., 2005, p. 18). Ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, termasuk hak tumbuh kembang dan hak sipil dan kebebasan, hak pengasuhan dan pengobatan, hak bermain dan berpartisipasi, hak kesehatan, hak atas pendidikan. dan perlindungan khusus

(Prabowo, 2013; Prabowo, 2013) Hak anak dalam pernikahan dini sebenarnya dari perspektif hukum itu sendiri, melihat sejarah hak kesulungan sebagai bukti berlakunya undang-undang dan hak-hak anak ketika dijadikan subjek pernikahan dini. Konvensi Hak Anak untuk Perlindungan Kepentingan dan Pelaksanaan Hak di Indonesia.

b. Kompilasi Hukum Islam

Dalam menetapkan dispensasi nikah, terdapat peraturan yang mengatur tentang dispensasi dalam kitab Kompilasi Hukum Islam, yaitu: Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 Pernikahan adalah akad yang sangat kuat yang harus dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam atau mitzsaqan ghalidzan, perintah Allah. Ibadah yang tujuannya tercantum dalam Pasal 3 kompilasi hukum islam adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga Sakina, Mawada dan Lama. Usia minimum untuk menikah dan pengecualian untuk menikah diatur dalam Pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus

mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU Nomor 1 Tahun 1974.”

Menurut para ulama, Islam tidak membolehkan perkawinan sebagai norma perkawinan ketika seseorang sudah dewasa dan matang, tetapi menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 mengacu pada Kompilasi Hukum Islam. Dan apa bila ingin menikah tapi usianya belum menginjak 19 tahun. Maka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

2. Dispensasi perkawinan dibawah umur

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi adalah pelepasan aturan umum, kewajiban atau larangan dalam keadaan tertentu. Pada saat yang sama, apa yang biasanya dilarang oleh pembuat undang -undang pada umumnya dibenarkan. Pemberian kuasa merupakan ketentuan penjelas yang menyatakan bahwa ketentuan undang-undang tersebut tidak berlaku terhadap perkara yang diajukan oleh pemohon. (Kansil, 2001).

Dispensasi nikah memiliki kekuatan hukum sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (2) “Dalam Hal Penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah ke Pengadilan atau pejabat lain ditunjuk oleh kedua orang oihak pria maupun wanita”.

Yang di maksud Pengadilan disini adalah Pengadilan Agama, tentunya untuk yang beragama islam dan persyaratan yang sesuai dengan Pengadilan Agama tersebut.

a. Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA).

Surat ini menjelaskan bahwa perkawinan tidak dapat dilangsungkan untuk anak yang belum berusia minimum untuk menikah, yaitu 19 tahun untuk anak laki-laki dan 16 tahun untuk anak perempuan.

- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mengajukan permohonan (Kedua OrangTua);
- 2) Fotocopy AktaNikahPemohon;
- 3) FotocopyKartuKeluargaKK);
- 4) Akta Kelahiran anak;

b. Pelaksanaan

Pihak yang melakukan pengajuan permohonan perkawinan di bawah umur adalah pihak yang meminta perkawinan tetapi tidak memenuhi syarat usia, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hal permohonan nikah ditolak karena persyaratan batas usia tidak terpenuhi, Kantor Urusan Agama akan menerbitkan surat pemberitahuan hambatan atau kurangnya persyaratan dalam model surat N-8 dan mengundang pemohon untuk memenuhi persyaratan yang belum terpenuhi.

Jika kurangnya persyaratan tidak dapat terpenuhi, KUA akan menerbitkan surat penolakan nikah dengan model huruf N-9 kepada pemohon. Jika pemohon keberatan dengan surat penolakan, ia dapat

mengajukan banding ke Pengadilan Agama. Setelah semua persyaratan tersebut dipenuhi, Pengadilan Agama akan menjadwalkan sidang dan memanggil pemohon, dan selama persidangan mereka akan ditanya tentang alasan permohonan surat nikah, setelah itu hakim akan mengeluarkan surat surat pernyataan nikah kepada pemohon.

Sedangkan telah ditentukan biaya persidangan berdasarkan jarak tempat tinggal pemohon dari Pengadilan Agama. Permohonan nikah ini harus diajukan oleh orang tua atau wali kedua mempelai, bukan calon mempelai. Jadi bukan seperti nikah bagi orang yang cukup umur. Pemohon harus memenuhi syarat yang dipersyaratkan, dimulai dengan mengambil surat dari desa dan menyerahkannya ke kantor dan KUA dengan surat penolakan dan nasehat dari KUA, kemudian mendaftarkan orang tua atau calon pengantin baru dengan ketentuan sebagai berikut: dari pemohon, surat penolakan dari KUA, fotokopi akta perkawinan orang tua, kartu keluarga (KK), tentang akta kelahiran.

3. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis, penulis menemukan beberapa temuan penelitian terkait dengan judul yang penulis angkat, yaitu:

1. Slamet Riyadi yang berjudul “Pemberian Dispensasi Perkawinan Oleh Pengadilan Agama di Kabupaten Magelang” Penulis membahas tentang Menjunjung tinggi pertimbangan hakim dalam mengizinkan dispensasi untuk usia menikah di bawah umur di Pengadilan Agama di Kabupaten Magelang. Hal ini didorong oleh banyaknya permohonan

yang mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama di Kabupaten Magelang. Pada 2017 ada 42 pendaftar, berdasarkan penjelasan di atas: (1) Apa alasan pemohon meminta dispensasi nikah di Kabupaten Magelang? (2) Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Magelang dalam melakukan putusan permohonan dispensasi perkawinan? (3) Kendala apa saja yang dihadapi oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Magelang dalam mengambil keputusan mengenai permohonan dan keputusan pembatalan perkawinan?

http://eprintslib.ummgl.ac.id/1891/1/13.0201.0010_%20BAB%20I%20%20BAB%20II%20%20BAB%20III%20%20BAB%20V%20%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf

Aspek persamaan dan perbedaan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sama-sama memberikan dispensasi perkawinan dan penetapan pengadilan yang memberikan eksekusi kepada pemohon. Namun dalam penelitian ini juga dapat perbedaannya yaitu apa kendala hakim dalam memberikan dispensasi.

2. Norhasanah yang berjudul “Dispensasi Kawin Di Bawah Umur” Penulis mengatakan bahwa tujuan dari Undang-Undang Perkawinan adalah untuk memberikan pilihan bebas kepada orang-orang yang mencari dispensasi dari perkawinan, asalkan ada kesulitan atau batasan dalam mengakses yurisdiksi tempat pengadilan itu berada. Dilihat dari sifat hukumnya, pasal tersebut bersifat opsional/peraturan dari teks pasal 7 ayat (2). Artinya dalam keadaan konkrit pengabaian

perkawinan dapat dibatalkan melalui Pengadilan Karena kesulitan atau akses terbatas, artikel harus opsional. Perlu dilakukan langkah-langkah hukum lebih lanjut agar pihak yang berwenang mengesampingkan perkawinan anak di bawah umur memiliki payung hukum yang jelas.

<http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1182/1/Skripsi%20Norhasanah%20-%20201302110407.pdf>

Aspek perbandingan yang dicari dalam penelitian ini adalah bahwa mereka berdua mempertimbangkan pengaturan perkawinan. Namun jika dibandingkan, terdapat perbedaan mendasar dalam penelitian penulis yang menitikberatkan pada bagaimana seseorang yang belum mampu menempuh jalur hukum dapat mengajukan permohonan sita nikah bagi dirinya sendiri.

3. Ihwan Burhannudin yang berjudul “Pertimbangan Hukum Pengabulan Permohon Dispensasi Nikah Karena Hamil Luar Nikah (Studi Kasus di PA Sarolangun Pada No Perkara 25/PDT.P/2020/PA.SRL).” Berdasarkan data tahun 2020, sebanyak 152 perkara permohonan pelepasan nikah telah diajukan ke Pengadilan Agama Sarolangun, salah satunya dengan nomor register perkara 25/Pdt.P/2020/PA.Srl, hal ini yang melatarbelakangi permasalahan penyidikan. Oleh karena itu, tesis ini mengulik tentang dasar pertimbangan hukum bagi hakim untuk memberikan dispensasi perkawinan. Metodologi Kajian dalam

tesis ini mengacu pada peraturan hukum yang ada dalam penelitian yuridis normatif yang sifatnya kualitatif, Norma yang bertahan dan berkembang tidak hanya dalam masyarakat dengan bantuan dengan metode wawancara dan pengumpulan data yang terdokumentasi.

<http://repository.uinjambi.ac.id/7529/1/101170078%20pertimbangan%20hukum%20pengabulan%20permohonan%20dispensasi%20nikah%20karena%20hamil%20luar%20nikah%20studikamus%20di%20pengadilan%20agama%20sarolangun%20pada%20no%20perkara%2025PDT.P2020PA%20SRL.pdf>

Aspek persamaan dan perbedaan yang diteliti dalam penelitian ini adalah sama-sama bagaimana cara mengabulkan dispensasi yang telah diajukan oleh pemohon namun terdapat perbedaan pada penelitian ini, yaitu norma hukum apa yang terdapat pada Undang-Undang.

4. Ahmad Fadhil Nur yang berjudul “Analisis Penetapan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari”. Penelitian ini memberi tahu bahwa pertimbangan hakim dalam memberi dispensasi nikah didasarkan pada penghindaran kerugian yang besar bagi calon mempelai, misalnya perzinahan, status hukum pengadilan agama memberikan kewenangan kepada juri untuk melanjutkan sebelum nikah memberikan pengecualian yang termasuk Dalam Undang-Undang Perkawinan mempertimbangkan tentang alasan ingin mempertahankan perkawinan, seperti faktor budaya.

Sedangkan putusan hakim melalui fikih tidak memberikan kontribusi terhadap hukum ijab kabul dengan beberapa pertimbangan, salah satunya berdasarkan kaidah fikih, yaitu mengutamakan untuk menghindari kerugian besar yang dapat timbul jika permohonan tidak dikabulkan.

<http://digilib.iainkendari.ac.id/1532/1/COVER.pdf>

Aspek persamaan dan perbedaan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana cara hakim dalam mengabulkan permohonan pelepasan nikah

5. Xyznga Maharane Putri yang berjudul “Dispensasi Kawin Terhadap Wanita di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” Penulis mengatakan banyak persoalan mengenai hak-hak perempuan yang perkawinannya tidak dilaksanakan sesuai dengan hukum. Jenis yang digunakan adalah normatif-hukum dan didukung oleh data lapangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Palembang, permintaan pemohon untuk melindungi kehormatan perempuan dan keluarganya, ditegakkan dan keputusan itu didasarkan pada norma hukum dan ajaran agama saat ini. Majelis hakim dalam mengambil keputusan adalah apakah Pemohon telah memenuhi kelengkapannya.

https://repository.unsri.ac.id/1092/1/RAMA_74201_02011181419103_0031016203_01_front_ref.pdf

Aspek persamaan dan perbedaan yang dibahas dalam penelitian ini menyangkut dispensasi perkawinan, namun setelah mengkaji perbedaan tersebut, bagaimana dengan perspektif Undang-Undang No. Tahun 1 1974.

Dan berikut beberapa jurnal hukum yang penulis temukan, yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat antara lain:

1. Menurut Anton Afrizal Chandra (2017) Tinjauan Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan Menurut Hukum Islam:

Pernikahan sirri adalah pernikahan yang memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam), tetapi tidak terdaftar secara resmi pada pejabat yang diatur oleh hukum. Pernikahan mengerikan ini tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama. Akibat dari perkawinan murtad dan perceraian, sekalipun dianggap sah atas dasar agama atau kepercayaan, perkawinan dapat dilakukan tanpa sepengetahuan dan pengawasan petugas perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang bertahan lama dan dianggap tidak sah menurut hukum negara. Akibat hukum perkawinan sangat merugikan istri dan perempuan pada umumnya, baik secara hukum maupun sosial, serta anak yang dilahirkan. seorang istri yang sah tidak dianggap sebagai istri yang sah.

Aspek perbedaan yang dikaji dalam jurnal ini adalah penulis lebih berfokus pada akibat hukum dari perkawinan dibawah tangan akibat hukum tersebut dapat merugikan isteri atau perempuan pada umumnya.

2. Ani Yumarni dan Endeh Suhartini (2019) Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor):

Anak di bawah umur adalah metafora untuk manusia yang belum dewasa, terutama anak-anak. Menurut hukum Islam, seorang anak tidak termasuk dalam kategori mukallaf karena anak adalah orang yang belum mencapai usia intelektual dan dewasa. Artinya, seseorang dihukum karena dosa-dosanya.

Pernikahan dengan anak di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai aqil-baligh. Menurut Pasal 1 (2) UU 1974, “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Agama”, dan tentang pendaftarannya, PP No. 9 Tahun 1975, yaitu Perkawinan orang yang kawin menurut pengertian pencatatan nikah, Perceraian, Rekonsiliasi, Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, “Pencatatan Nikah” menurut PPN berarti pencatatan nikah yang sah menurut hukum Islam, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam yang dilaksanakan di KUA setempat. tidak terdaftar, sehingga tidak terdaftar di KUA setempat.

Adapun aspek perbedaan yang dikaji dalam jurnal ini adalah: Studi ini mengkaji kewenangan KUA untuk mengatur pencatatan pernikahan anak di

wilayah kecil di wilayah Bogor dan dua hubungan antara pernikahan dini dan tingkat perceraian yang tinggi. Meningkatnya pernikahan di bawah umur dikaitkan pasangan antara usia 21 dan 30 dengan tingkat perceraian yang tinggi mendominasi. Hal ini untuk memberikan kesempatan meskipun perkawinan tersebut “tidak tercatat” Selain itu, ketidakdewasaan emosional dan persiapan pernikahan yang buruk menjadi penyebab tingginya angka perceraian.

3. Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah (2020) Dispensasi Nikah di Bawah Umur Dalam Hukum Islam:

Perkawinan adalah masalah kesepakatan sosial antara seorang pria dan seorang wanita yang tujuannya adalah hubungan seksual, musarah (keakraban melalui pernikahan), keturunan, meminta hadiah untuk anak-anak, membentuk keluarga dan hidup bersama. Keadaan seperti itu disebut kehidupan suami istri, dimana seorang wanita menerima hukum mahar, talak, 'iddah dan warisan. Pernikahan adalah dasar dari setiap masyarakat. Dispensasi merupakan pengecualian pada ketentuan peraturan undang-undang atau undang-undang yang seharusnya berlaku secara formil.

Aspek perbedaan yang dikaji dalam jurnal ini adalah untuk memberi informasi Bagaimana hukum Islam dapat menganalisis berdasarkan prinsip dan pendapat hakim. Bagaimana mengutamakan konsep masalah dan mencegah terjadinya hal-hal yang akan terjadinya fitnah.

4. Bagya Agung Prabowo (2013) Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul:

Susunan hukum Islam menjadi dasar pertimbangan yuridis dalam menentukan pengecualian khusus terhadap pernikahan dini, terutama bagi mereka yang hamil setelah melahirkan di luar nikah. Metode hukum digunakan sebagai metode penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut: Pertimbangan hakim dalam memutuskan apakah akan memberikan keringanan nikah dini dapat dibagi menjadi dua bagian. Artinya, pertimbangan hakim dan pertimbangan masyarakat. Penalaran hakim di sini berarti hakim harus mengikuti dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan ketika mengambil keputusan, tetapi pertimbangan keadilan umum adalah masyarakat tempat perkawinan itu terjadi. Hal ini sering dilihat sebagai solusi alternatif untuk masalah tersebut.

Aspek perbedaan yang dikaji dalam jurnal ini adalah bagaimana pertimbangan hakim yang dijatuh sesuai dengan penetapannya yaitu dengan dalil dan bukti hukum yang telah diajukan. Karena sering kali perkawinan dinilai sebagai solusi permasalahan yang telah terjadi.

5. Safrin Salam (2017) Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara dan Hukum Islam:

Perkawinan adalah perbuatan lahiriah dua insan yang ingin memiliki keluarga Sakina, Mawada, dan Warahmah. Perkawinan suatu peristiwa hukum tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan, yang secara tegas mengatur tentang perkawinan dan perjanjian pranikah yang harus dipatuhi oleh kedua mempelai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis alasan-alasan pemohon mengajukan permohonan pengecualian perkawinan, serta untuk mengidentifikasi, memperjelas, menganalisis dan menentukan pertimbangan hukum mengenai penerimaan perjanjian pranikah ditinjau dari hukum adat dan hukum Islam, serta untuk mengidentifikasi dan memperjelas pertimbangan hukum untuk diterimanya perjanjian pranikah, menganalisis dan menentukan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang hukum normatif dan mengutamakan data primer dan sekunder berupa bahan pustaka yang terkait dengan penelitian ini, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan. Akibatnya, keterangan alasan yang diajukan oleh orang tua pemohon nikah sebanyak 2 (dua), yaitu belum cukup umur dan kedua mempelai sedang hamil. Di sisi lain, dasar hukum untuk mengizinkan hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan didasarkan pada pertimbangan hukum dan psikologis. Dokumen ini mengatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan No. 1974 menjadi dasar pemisahan perkawinan di bawah umur, kriteria dan batasan harus ditentukan.

Adapun aspek perbedaan yang dikaji dalam jurnal ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis alasan pengajuan surat nikah dan menganalisis pertimbangan hukum yang didasarkan pada pertimbangan hukum dan pertimbangan psikologis.

E. Konsep Oprasional

Untuk menjelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman pada judul ini dan menghindari timbulnya pemahaman yang beragam pada objek penelitian ini, maka penulis memberi batasan pada judul penelitian, yaitu:

- a. Dampak pelaksanaan dispensasi nikah di bawah umur adalah tidak merasa bahagia jika dalam rumah tangganya selalu mengalami permasalahan dan keadaan yang demikian sangat rentan dengan perceraian. Karena tidak memperhatikan kesiapan fisik, mental dan finansial yang merupakan modal terpenting dalam berumah tangga.
- b. Perkawinan dalam bahasa Arab adalah "nikah" dan memiliki dua arti: faktual dan metaforis. Arti pernikahan yang sebenarnya adalah 'menyatu', yaitu 'menghimpit', 'menindih' dan 'berkumpul'. Dan makna metaforisnya sama dengan "*wathaa*", yaitu hubungan seksual. Menurut syara', pernikahan pada dasarnya adalah sebuah "*akad*" di mana calon suami dan istri dapat hidup berdampingan sebagai suami dan istri, dan akad berarti ikatan atau kesepakatan. Akad Nikah adalah akad untuk meningkatkan perkawinan antara perempuan dan laki-laki (Thalib, 2008, p. 45).
- c. Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang belum mencapai usia dewasa. Sesuai dengan undang-undang yang dikatakan dewasa untuk melangsungkan pernikahan masing-masing pada usia 19 tahun baik untuk pria maupun wanita. Yang artinya perkawinan dilakukan

pada usia tersebut perkawinan itu dapat disebut dengan perkawinan dibawah umur.

- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai dasar hukum dispensasi nikah bagi anak dibawah umur.

F. Metode Penelitian

Metode ialah suatu cara yang akan dapat dipergunakan seperti, meneliti, mengkaji, menganalisa serta mengumpulkan data-data yang lebih akurat dan niatnya akan lebih mempermudah untuk dapat menjawab dari keseluruhan pokok permasalahan dalam penelitian. Pada perihal ini penulis dapat menggunakan metodeologi sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian Hukum Empiris, adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Sementara ditinjau dari sifatnya, penelitian hukum empiris bersifat analisis deskriptif. (Irwansyah, 2021, p. 43)

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi tujuan dalam penelitian yakni di Pengadilan Agama Pekanbaru. Alasan dipilihnya lokasi penelitian ini, karena Pengadilan Agama Pekanbaru yang berwenang memberikan dispensasi pernikahan di bawah umur berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang memiliki karakteristik yang sama (Syafrialdi, 2014, p. 15). Untuk mempermudah

penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Dalam penelitian ini, responden sebagai sampel ditetapkan dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*, yakni teknik penentuan sampel dengan suatu mempertimbangan. Pemilihan subjeknya berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dianggap memiliki keterkaitan dengan penelitian (Admiral, 2021, p. 9).

Setelah mempertimbangkan, maka reponden dalam penelitian ini dipaparkan pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Populasi dan Responden

No.	Karakteristik Populasi	Populasi	Responden	Keterangan
1	Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru	15	5	Purposive sampling
2	Panitra	1	1	Sensus

Sumber : Olahan Peneliti Tahun 2022

4. Data dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara langsung kepada para responden atau sampel. Data ini dapat saja berasal dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah, pegawai swasta dan dari sumber lainnya. (Syafrialdi, 2014, p. 16)

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder disamping buku-buku juga dapat berupa Skripsi, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah seminar dan lain-lainnya. (Syafrialdi, 2014, p.16)

5. Alat Pengumpulan Data

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden (Admiral, 2021, p. 10) terkait Pelaksanaan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru.

b. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi, adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh peneliti. (Mardawani, 2020, p. 52)

6. Analisis Data

Setelah data didapat serta telah terkumpulkan dengan utuh baik data primer maupun data sekunder, maka data diolah dengan pengelompokan data menurut jenis dan masalah penelitiannya. Data yang didapatkan melalui wawancara dan studi dokumentasi, kemudian akan penulis uraikan dalam bentuk kalimat. Kemudian dianalisis dengan cara membandingkan

dengan teori-teori yang ada di dalam literatur, peraturan hukum dan juga pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitian ini.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini secara induktif, yakni menarik kesimpulan dari hal khusus ke umum.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab ialah “nikah”. Nikah memiliki 2 (dua) arti, yakni dalam artian yang sebenarnya dan dalam arti kiasan. Arti sebenarnya nikah “dham”, yang maknanya berarti “menindih”, “menghimpit”, ataupun “berkumpul”, dalam arti kiasan yakni sama dengan “wathaa”, maknanya “bersetubuh”. Berdasarkan hukum syara’, nikah itu pada dasarnya ialah “aqad” antara calon pasangan suami dan istri guna melakukan hubungan selayaknya suami dan istri. Aqad ialah perjanjian atau ikatan. Jadi, aqad nikah maknanya ialah perjanjian untuk mengikat kedua belah pihak yakni calon suami dan istri dalam perkawinan. (Admiral, 2008, p. 13)

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Prodjohamidjojo, 2007, p. 8). Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *miitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” (Malik, 2010, p. 12).

Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam

hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi. (Nurhayani, 2015, p. 132)

Berdasarkan etimologi para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Dibawah ini akan dijelaskan pengertian perkawinan menurut para ulama' fiqh sebagai berikut (Tarigan, 2004, p. 38):

- a. Imam Syafi'i mengartikan, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathoporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.
- b. Hanafiah, "nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja" artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.
- c. Hanabilah, nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.

- d. Al-Malibari, mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (ibahat) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau tazwij.
- e. Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya al-ahwal al-syakhsiyyah, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

2. Dasar Hukum Nikah

a. Al-Qur'an

Ada beberapa surat dalam Al Quran yang tentang dasar hukum pernikahan, yakni antara lain (Welianto, 2020) :

1) Al-Qur'an Surat Annisa ayat 1

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan, bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

2) Al Quran Surat Annisa ayat 1

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan

istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan, bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

3) Al Quran Surat An Nuur ayat 31

Artinya: “Dan, kawinkanlah orang-orang yang sendiria di antara kamu, orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan, Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

4) Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21

Artinya: “Dan, diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan- Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

5) Al Quran Surat An Nahl ayat 72

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka, mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah.” (Welianto, 2020)

b. **Hadist**

Dalam hadist atau sunnah ada beberapa yang menjadi dasar hukum pernikahan, yakni (Welianto, 2020):

“Wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka, dapatkanlah wanita yang taat beragama niscaya kamu akan beruntung.” (HR Bukhari dan Muslim).

“Tetapi aku salat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barang siapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku.” (HR Bukhari dan Muslim).

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah kepada Allah pada separuh lainnya.” (HR Baihaqi). (Welianto, 2020)

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan

rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun. (Syarifuddin, 2009, p. 59)

f. Rukun Nikah

Rukun nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah.
- 2) Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.
- 3) Adanya qabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya.

g. Syarat Nikah

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai tersebut adalah (Ali, 2007, p. 12):

- 1) Syarat bagi calon mempelai pria antara lain beragama Islam, laki laki, jelas orangnya, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Bagi calon mempelai wanita antara lain beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3) Bagi wali dari calon mempelai wanita antara lain: laki-laki, beragama Islam, mempunyai hak perwaliannya, tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.

- 4) Syarat saksi nikah antara lain minimal dua orang saksi, menghadiri ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam dan dewasa.
- 5) Syarat-syarat ijab qabul yaitu:
 - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;
 - c) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya;
 - d) Antara ijab dan qabul bersambungan;
 - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
 - f) Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ikhram haji atau umrah;
 - g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.

Sesudah pelaksanaan akad nikah, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat nikah berdasarkan ketentuan yang berlaku, diteruskan kepada kedua saksi dan wali. Dengan penandatanganan akta nikah dimaksud, perkawinan telah dicatat secara resmi dan mempunyai kekuatan hukum. Akad nikah yang demikian disebut sah atau tidak sah dapat dibatalkan oleh pihak lain.

4. Putusnya Perkawinan

Pasal 38 UU Perkawinan mengatur bahwa ada 3 penyebab putusnya perkawinan, yakni :

1. Kematian;
2. Perceraian; dan
3. Atas keputusan pengadilan

B. Tinjauan Tentang Dispensasi Pernikahan

1. Syarat-Syarat Dispensasi Nikah

Perkara dispensasi nikah sama seperti perkara-perkara lain, adapun syarat-syarat pengajuannya adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan Umum

Syarat ini yang biasa dilakukan dalam mengajukan sebuah permohonan di pengadilan agama, adapun syaratnya yaitu membayar panjar biaya perkara yang telah di tafsir oleh petugas Meja 1 Kantor Pengadilan Agama setempat jumlah panjar biaya sesuai dengan radius.

b. Persyaratan Dispensasi Nikah

- 1) Surat Permohonan.
- 2) Foto copy surat nikah orang tua pemohon 1 lembar yang dimaterai Rp 6.000,- di Kantor Pos.
- 3) Surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama setempat yang menerangkan penolakan karena masih dibawah umur.
- 4) Foto copy akte kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan atau foto copy sah ijazah terakhir masing-masing 1 lembar yang dimaterai Rp 6.000,- di Kantor Pos.

- 5) Surat keterangan miskin dari camat atau kades diketahui oleh camat, bagi yang tidak mampu membayar panjar biaya perkara (Prodeo).
- 6) Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan Agama yang mewakili tempat tinggalnya. (Permenag No3/1975 pasal 13(2)).

2. Batas Usia Perkawinan Menurut Fiqih

Dalam Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan pernikahan akan tetapi Islam hanya menunjukkan tanda-tandanya saja, dalam hal ini juga para ilmuan Islam berbeda pendapat tentang tanda-tanda itu. Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat QS. an-Nisa/4: 6.

Terjemahnya: Dan ujuilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia memakan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu meyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu

adakan saksi- saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.(QS. An-Nisa' ayat 6)

Maksud dari sudah cukup umur untuk menikah adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan ahli undang- undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh). Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. (Mujieb, 1994, p. 37)

Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti ke-baligh-an seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma laki-laki (Mughniyah, 1994, p. 22). Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu- bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia baligh anak

perempuan maksimal tujuh belas tahun dan minimalnya sembilan tahun. (Mughniyah, 1994, p. 23)

Didalam syariat Islam menganjurkan bahwa salah satu syarat utama keabsahan suatu syariat adalah apabila yang bersangkutan telah akil balig, oleh karena itu seorang pria yang belum balig belum bisa melaksanakan qobul secara sah dalam suatu akad nikah. (Faridl, 1999, p. 26)

Ukasyah Athibi dalam bukunya *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. **Kematangan Jasmani.** Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.
- b. **Kematangan Finansial atau Keuangan.** Maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian.
- c. **Kematangan Perasaan.** Artinya perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang. (Athibi, 1998, p. 352)

C. Tinjauan Tentang Peradilan Agama

Peradilan Agama ialah istilah resmi terhadap salah satu Peradilan, dari 4 (empat) Peradilan yang ada di Negara Indonesia. Adapaun 3 (tiga) Peradilan lain yakni : 1) Peradilan Umum, 2) Peradilan Tata Usaha Negara, dan 3) Peradilan Militer. (Rasyid, 2016, p. 5)

Peradilan agama ialah salah satu di antara 3 Peradilan khusus yang ada di Indonesia. 2 Peradilan khusus lain yakni Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Peradilan-peradilan tersebut dapat dikatakan sebagai Peradilan khusus dikarenakan Peradilan Agama mengadili kasus-kasus yang sifatnya tertentu. Peradilan Agama hanya memiliki kewenangan serta berperan dalam ranah perdata tertentu saja. (Rasyid, 2016, pp. 5-6)

Peradilan Agama ialah Peeradilan Islam di Indonesia, karena sesuai dengan kategori-kategori kasus yang diadili, semuanya hanya kasus yang sesuai dengan agama Islam. Digabungkannya kata-kata “Peradilan Islam” dengan kata-kata “di Indonesia” ialah dikarenakan jenis kasus/perkara yang boleh diadili di Peradilan Agama, dan hanya memuat seluruh hal-hal yang sesuai dengan Peradilan Islam secara universal. Peradilan Agama merupakan Peradilan Islam limitative, yang sudah dicocokkan dengan kondisi Negara Indonesia. (Rasyid, 2016, p. 6)

Zaini Ahmad Noeh memberikan konsep keadilan agama sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *goddientirechtspraakgoddisents*, yang berarti ibadah atau agama. Kehakiman berarti badan peradilan, yaitu upaya mencari atau menyelesaikan suatu sengketa hukum menurut aturan dan lembaga peradilan tertentu. Kata peradilan memiliki arti yang sama dengan istilah *figih*, yaitu *qadha*

dan aqdhiah. Pengadilan, di sisi lain, berarti tempat di mana persidangan berlangsung; pengadilan atau pengadilan. Oleh karena itu, pengadilan agama sering disebut sebagai pengadilan syari'ah, yaitu pengadilan atau badan peradilan yang menyelesaikan sengketa hukum agama atau syarak. (Ahmad, 2004, p. 146)

Hukum acara peradilan Agama dalam gugatan/ pemohon harus melengkapi persyaratan untuk mendaftarkan di Pengadilan Agama, syarat kelengkapan gugatan atau pemohon, ada syarat kelengkapan umum dan ada persyaratan khusus.

a. Syarat Kelengkapan Umum.

Syarat kelengkapan umum (minimal) agar bisa diterima dan didaftarkan suatu perkara di pengadilan yakni :

- (a) Surat gugatan atau pemohon tertulis, atau dalam hal buta huruf, catatan gugat atau catatan pemohon.
- (b) Surat keterangan kependudukan/tempat tinggal/domecilie bagi penggugat atau pemohon.
- (c) Vorshot biaya perkara, kecuali bagi yang miskin dapat membuat surat keterangan miskin dari lurah/Kepala Desa yang disahkan sekurang-kurangnya oleh Camat.

b. Syarat Kelengkapan Khusus

Syarat kelengkapan khusus ini tidaklah sama untuk semua kasus perkara, jadi tergantung kepada macam atau sifat dari perkara itu. Contoh yakni antara lain :

- a) Bagi anggota ABRI (Angkatan Bersejata Republik Indonesia) dan kepolisian yang mau kawin dan atau bercerai harus melampirkan izin Komandan.
- b) Mereka yang mau kawin lebih dari seorang (selain Anggota ABRI, Kepolisian dan Pegawai Negeri Sipil) harus melampirkan:
 - Surat persetujuan tertulis dari istrinya yang telah ada.
 - Surat keterangan tentang penghasilan suami, seperti daftar gajinya dan atau harta yang dijadikan usaha dalam mencari nafkah atau penghasilan-penghasilan lainnya, untuk bukti bahwa suami tersebut mampu beristri lebih dari seorang,
 - Surat pernyataan dari suami bahwa ia sanggup berlaku adil terhadap istri atau istrinya dan anak-anaknya.
- c) Untuk keperluan diatas b, di atas, jika mau bercerai, kalau suami itu pegawai negeri Sipil.maka syarat tersebut di b, harus ditambah lagi dengan adanya izin dari Pejabat yang berwenag (Atasanya).
- d) Perkara-perkara perkawinan harus melampirkan Kutipan Akta Nikah, seperti gugatan cerai,permohonan untuk menceraikan istrinya dengan cerai talak, gugatan nafkah istrinya dan sebagainya.
- e) Perkara-perkara yang berkenaan dengan akibat perceraian harus melampirkan Kutipan Akta Cerai , seperti perkara gugatan nafkah, idah, gugatan tentang mut“(pemeberian dari suami kepada bekas istri yang diceraikan berhubung kehendak cerai datangnya dari suami) dan lain sebagainya.

- f) Mereka yang hendak cerai harus melampirkan surat keterangan hendak bercerai dari Kelurahan /Kepala desa masing-masing yang disebut model “Tra”.
- g) Gugatan waris harus disertakan surat keterangan kematian pewaris dan lain-lain sebagainya.

Pasal 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum serta keadilan berdasarkan Pancasila. Semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan Negara yang di atur oleh Undang-Undang. (Fauzan, 2017, p. 1)

Kedudukan peradilan di lingkungan Peradilan Agama ditegakkan oleh Pengadilan Agama Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi Agama Tingkat Banding, dan berpuncak pada Mahkamah Agung. Inkuisisi adalah pengadilan khusus karena mengadili kasus-kasus tertentu dan kelompok orang tertentu, masyarakat Islam di Indonesia. Inkuisisi tingkat pertama meliputi wilayah Kabupaten/Kota, dan Inkuisisi tingkat Inkuisisi meliputi negara bagian. Sebagai Mahkamah Agung Indonesia, Mahkamah Agung mengadili kasus-kasus Pengadilan Kasasi di seluruh Indonesia. (Mayaningsih, 2017, p. 78)

Kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian adalah menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan perkara dan fungsinya yaitu menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan agama harus mengacu berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya. Oleh karena itu, hukum acara peradilan agama menjadi konkret

dan peradilan agama dalam hukum acaranya harus memerhatikan UU No. 7 Tahun 1989 serta hukum proses menurut Islam. Hal inilah yang dinamakan sumber hukum acara peradilan agama di Indonesia, juga merupakan sebagai kedudukan kewenangan hukum sebagai badan pengadilan pelaksanaan kekuasaan kehakiman. (Mayaningsih, 2017, pp. 77-78)

D. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura yang diundangkan pada tanggal 9 Oktober 1957 dalam Lembaran Negara tahun 1957 No. 99.

Maka Menteri Agama RI pada tanggal 13 November 1957 mengeluarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sumatra. Dalam penetapan tersebut ada beberapa Pengadilan Agama yang dibentuk secara bersamaan yakni Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Bangkinang, Bengkalis, Rengat dan Tanjung Pinang.

Berdasarkan kata mufakat dari beberapa Alim Ulama dan Cendikiawan yang berada di Pekanbaru khususnya Riau maka diusulkanlah sebagai Pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru K.H. Abdul Malik, anggota Mahkamah Syari'ah Sumatera Tengah yang berkedudukan di Bukittinggi. Dan atas usulan tersebut pemuka masyarakat yang ada di Riau melalui K.H. Mansur, Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Bukittinggi, Bapak K.H. Djunaidi, Kepala Jawatan Peradilan Agama Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1958 secara

resmi melantik K.H. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru.

Dengan dilantiknya K.H. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru maka secara yuridis Pengadilan Agama telah berdiri. Dan atas dasar hari pelantikan tersebut maka tanggal 1 Oktober 1958 ditetapkan sebagai hari jadi Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan demikian pada saat ini Pengadilan Agama Pekanbaru berumur 49 tahun.

Pada awal beroperasinya, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Pekanbaru hanya menempati sebuah kamar kecil yang berdampingan dengan kantor KUA Kota Praja Pekanbaru di Jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota. Dengan meubeller yang hanya satu meja panjang. Kemudian sekitar tahun 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa rumah penduduk di Jalan Sam Ratulangi Kecamatan Pekanbaru Kota dan sekitar tahun 1969 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan menumpang dikantor Dinas Pertanian Pekanbaru Kota dan pada tahun itu juga K.H. Abdul Malik (Ketua pertama) meninggal dunia tanggal 1 Januari 1970.

Sepeninggal Almarhum K.H. Abdul Malik, kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru digantikan oleh Drs. Abbas Hasan yang sebelumnya sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Sehingga sekitar tahun 1972 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk di Jalan Singa Kecamatan Sukajadi. Dan sekitar tahun 1976 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah kantor ke Jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati kantor sendiri.

Pada tahun 1979 terjadi pergantian pimpinan dari Drs. H. Abbas Hasan yang pindah sebagai Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang kepada Drs. H. Amir Idris. Pada saat kepemimpinan Ketua Bapak Drs. H. Amir Idris (1982) Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Pelanduk Kecamatan Sukajadi hingga April 2007 dengan beberapa kali pergantian Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yakni Drs. Marjohan Syam (1988–1994), Drs. Abdulrahman Har, S.H. (1994 - 1998), Drs. H. Lumban Hutabarat, S.H., M.H. (1998 - 2001), Drs. Zein Ahsan (2001 - 2004), Drs. Harun S, S.H. (2004 - 2006), Drs. Syahril, S.H., M.H. (2006 - 2007, PYMT), Drs. H. Masrum (2007 - 2009), Drs. Taufik Hamami (2009 - 2010), Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H. (2010 - 2012), Drs. Abu Thalib Zisma (2012 - 2015), Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum (2015 - 2019), Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H. (2019 - 2020), Drs. H. Usman, S.H., M.H. (2020 - 2020), dan Drs. Ahmad Sayuti, M.H (2020 - sekarang).

Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. H. Masrum, M.H., maka pada bulan April 2007 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No 1 Pekanbaru.

Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. Abu Thalib Zisma Tahun 2014 Pengadilan Agama Pekanbaru berkantor di Jalan Dt. Setia Maharaja /Parit Indah Pekanbaru.

Perjalanan panjang perjuangan menuju eksistensi Pengadilan Agama Pekanbaru yang berpindah-pindah kantor dengan menyewa rumah penduduk dan menumpang di Instansi lain selama 24 tahun menjadikan citra Pengadilan Agama Pekanbaru sangat naif, namun dari waktu ke waktu citra tersebut semakin

membalik berkat uluran tangan Gubernur Riau Bapak Arifin Ahmad yang berkenan membayar sewa rumah untuk kantor Pengadilan Agama Pekanbaru di Jalan Singa dan menitipkan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkantor di Komplek Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, termasuk Walikota Bapak Drs. H. Herman Abdullah, M.M., yang sejak tahun 2005 telah memberikan perhatian kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan memasukkan Ketua Pengadilan Agama kedalam Protokol Muspida dan memberi fasilitas mobil untuk Jabatan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.

Sejak tanggal 1 Juli 2004 semua Badan Peradilan, termasuk Pengadilan Agama Pekanbaru telah menjadi satu atap dibawah Mahkamah Agung RI, bersama-sama dengan Peradilan lainnya, memang secara Yuridis memiliki derajat yang sejajar, namun secara faktual masih terdapat kesenjangan yang masih memerlukan perhatian serius menuju kesetaraan antara lembaga-lembaga Peradilan di Indonesia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru

Dispensasi nikah diperlukan bagi calon pengantin pria yang belum berumur 19 tahun dan calon pengantin wanita belum berumur 16 tahun. Sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2).

Kemudian dalam pelaksanaan teknis ketentuan UU itu, dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban pegawai pencatat nikah dan tata kerja pengadilan agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam ditentukan; Dispensasi Pengadilan Agama, adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. (Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 1 ayat (2) sub g) Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama; (Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 13 ayat (1))

memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan; (Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 13 ayat (3)). Dalam hal permohonan dispensasi perkawinan ini harus dari orang tua atau wali calon pengantin, jadi bukan calon pengantin itu seperti pada permohonan izin kawin bagi yang belum berumur. (Sitompul, 1984, p. 65)

Prosedur pengajuan perkara permohonan sama dengan mekanisme pengajuan perkara gugatan. Adapun mekanisme pengajuan perkara permohonan di Pengadilan Agama Pekanbaru yakni antara lain:

1. Prameja

Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon ke prameja terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, cara membuat surat permohonan, dan di prameja pemohon dapat minta tolong untuk dibuatkan surat permohonan.

2. Meja I

Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan pada sub Kepaniteraan Permohonan, pemohon menghadap pada meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskannya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pasal 193 R.Bg/ pasal 182 ayat (1) HIR/pasal 90 ayat (1) UUPA, meliputi:

- a. Biaya kepaniteraan dan biaya materai.
- b. Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah.

- c. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan Hakim yang lain.
- d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu.

Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara *prodeo* (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat yang dilegalisir oleh Camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam SKUM.

3. Kasir

Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Kasir kemudian:

- a. Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara.
- b. Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM.
- c. Mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada Pemohon.

4. Meja II

Pemohon kemudian menghadap pada Meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Kemudian Meja II:

- a. Memberi nomor pada surat permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh Kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka petugas Meja II membubuhkan paraf.
- b. Menyerahkan satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon. (Wawancara pada

tanggal 13 Juni 2022 dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru: Drs. Asfawi, M.H)

Dalam proses persidangan, hakim meminta kepada pemohon untuk menunjukkan bukti-bukti serta alat-alat bukti untuk memperkuat permohonannya.

1) Alat-alat bukti

Alat-alat bukti diajukan kepada hakim untuk mengukuhkan haknya atau membantah suatu hak orang lain, alat-alat bukti itu bisa berupa:

- a) Bukti tertulis Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan. Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Satu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak. Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.
- b) Bukti saksi Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang. Dalam

pembuktian dengan saksi-saksi harus disertai ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- (1) Keterangan seorang saksi tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya,
- (2) Jika kesaksian-kesaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa terlepas satu sama lain, dan masing-masing berdiri sendiri, namun menguatkan satu peristiwa tertentu karena mempunyai kesesuaian dan hubungan satu sama lain, maka Hakim, menurut keadaan, bebas memberikan kekuatan pembuktian kepada kesaksian-kesaksian yang berdiri sendiri,
- (3) Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian,
- (4) Dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, hakim harus memberikan perhatian khusus; pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain; pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dari sumber lain tentang pokok perkara; pada alasan-alasan kiranya telah mendorong para saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau begitu; pada peri kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para saksi; dan umumnya, ada apa saja yang

mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para saksi itu dipercaya.

- c) Persangkaan Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.
- d) Pengakuan Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu peristiwa ada yang diberikan dalam sidang Pengadilan dan ada yang diberikan di luar sidang Pengadilan. Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu. Satu pengakuan yang diberikan di hadapan hakim tidak dapat dicabut kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dengan alasan terselubung yang didasarkan atas kekeliruan-kekeliruan dalam menerapkan hukum, pengakuan tidak dapat dicabut.
- e) Sumpah Ada dua macam sumpah di hadapan hakim, yaitu: pertama, sumpah yang diperintahkan oleh pihak satu kepada pihak yang lain untuk memutus suatu perkara; sumpah itu disebut sumpah pemutus. Kedua, sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak. Sumpah pemutus



dapat diperintahkan dalam persengketaan apapun juga, kecuali dalam hal kedua belah pihak tidak boleh mengadakan suatu perdamaian atau dalam hal pengakuan mereka tidak boleh diperhatikan. Sumpah itu hanya pada diperintahkan untuk suatu perbuatan yang telah dilakukan sendiri oleh orang yang menggantungkan pemutusan perkara pada sumpah itu. Sumpah yang diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak yang berperkara, tak dapat dikembalikan oleh pihak ini kepada pihak lawannya. (Soimin, 2010, pp. 463-477)

Dalam Pelaksanaan Dispensasi Nikah di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, Pihak yang dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah dibawah umur yakni pihak yang mengajukan permohonan nikah tetapi belum memenuhi persyaratan dalam ketentuan usia/umur baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Dalam hal penolakan permohonan nikah yang diajukan karena syarat batasan umur tidak terpenuhi maka pihak Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Kota Pekanbaru akan mengeluarkan “Surat Pemberitahuan Adanya Halangan atau Kekurangan Persyaratan dalam surat Model N-8” dan mempersilahkan pemohon untuk melengkapi persyaratan yang kurang tersebut. Jika kekurangan persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi maka pihak KUA yang ada di Kota Pekanbaru akan mengeluarkan “Surat Penolakan Pernikahan dalam Surat Model N-9 kepada pemohon”. Jika pihak pemohon keberatan dengan surat penolakan tersebut maka pemohon bisa mengajukan keberatan kepada Pengadilan

Agama Pekanbaru. (Wawancara pada tanggal 14 Juni 2022 dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru: Dra. Indrayunita)

Pihak KUA Kota Pekanbaru akan memberikan saran terhadap pemohon agar dapat mengurus Surat Pemberian Dispensasi Nikah di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru apabila pemohon bersikeras ingin melaksanakan pernikahan. Setelah pemohon mempunyai surat penetapan dari Pengadilan Agama Kota Pekanbaru barulah pihak KUA Kota Pekanbaru akan menikahkan dan mengeluarkan akta nikah bagi pemohon. (Wawancara pada tanggal 14 Juni 2022 dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru: Dra. Indrayunita)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra. Nur Haida, M.Ag, untuk bias memperoleh surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Kota Pekanbaru pemohon harus mencukupi persyaratan yang sudah ditentukan oleh Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, yang dimulai dengan pengambilan surat dari desa/kelurahan dan diajukan ke kantor KUA Kota Pekanbaru. Selanjutnya KUA Kota Pekanbaru mengeluarkan “surat penolakan serta saran dari KUA”, kemudian calon mempelai atau orang tua calon mempelai mendaftarkan identitas diri calon mempelai dengan memenuhi persyaratan di bawah ini: (Wawancara pada tanggal 10 Juni 2022 dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru: Dra. Nur Haida, M.Ag)

- a. Surat permohonan dari pemohon
- b. Surat Penolakan dari KUA
- c. Foto copy surat Nikah Orang Tua

- d. Kartu Keluarga (KK)
- e. Akta Kelahiran yang bersangkutan

Setelah melengkapi semua persyaratan tersebut, Pengadilan Agama Kota Pekanbaru akan menjadwalkan sidang dan memanggil pemohon, dan selama persidangan mereka akan menanyakan alasan mereka mengajukan permohonan akta perkawinan, kemudian hakim akan mengeluarkan surat putusan perkawinan kepada pelamar. Sedangkan biaya ujian ditentukan berdasarkan jarak dari Pengadilan Agama di Kota Pekanbaru dengan perkiraan jarak tempat tinggal pemohon. (Wawancara pada tanggal 10 Juni 2022 dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru: Dra. Nur Haida, M.Ag)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Asyari, M.H, jarak tempat tinggal pemohon berpengaruh terhadap biaya yang dikeluarkan oleh pemohon. Hal ini karena jauh dekatnya jarak tempat tinggal mempengaruhi besaran biaya yang dikeluarkan. Maka, semakin jauh jarak tempat tinggal pemohon, maka semakin besar biaya yang harus ditanggung pemohon. Permohonan nikah ini harus diajukan oleh orang tua atau wali dari calon pasangan. Ini harus mencegah dia menjadi calon pengantin, jadi bukan calon pengantin seperti pada permononan izin kawin bagi yang telah cukup umur. Agar dapat memperoleh dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, pemohon mesti memenuhi syarat yang telah ditetapkan yang diawali dengan pengambilan surat dari desa dan diajukan ke kantor KUA Kota Pekanbaru kemudian KUA Kota Pekanbaru mengeluarkan surat penolakan serta saran dari KUA, selanjutnya orang tua atau calon mempelai melakukan pendaftaran dengan persyaratan yakni Surat permohonan dari

pemohon, surat Penolakan dari KUA, fotocopy surat nikah orang tua, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran yang bersangkutan. (Wawancara pada tanggal 18 Juni 2022 dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru: Drs. Asyari, M.H)

Realitanya, dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H, pemohon yang akan menikah di bawah umur dengan izin dispensasi nikah yang dikabulkan permohonan nikahnya oleh Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, tetap ingin menikah meskipun usia pemohon tidak memenuhi syarat seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama rentang waktu tahun 2016 sampai tahun 2021 terdapat 152 kasus perkawinan di bawah umur di Kota Pekanbaru yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru. (Wawancara pada tanggal 5 Juni 2022 dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru: Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.)

Selain itu, selama 2 tahun terakhir Dispensasi nikah dipengaruhi oleh kondisi Covid-19. Selama masa pandemi Covid-19 kasus perkawinan anak di bawah umur meningkat tajam. Menurut Ibu Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H, peningkatan perkawinan di bawah umur di masa pandemi Covid-19 salah satunya disebabkan oleh permasalahan ekonomi. Kehilangan pekerjaan berakibat pada sulitnya perekonomian keluarga. Para pekerja yang juga merupakan orang tua tersebut seringkali memilih jalan pintas dengan menikahkan anak mereka yang masih di bawah umur karena dianggap dapat meringankan beban keluarga.

Ibu Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H menilai bahwa, “Saya prihatin dengan tingginya akan pernikahan dini atau perkawinan anak di bawah umur di Kota Pekanbaru ini selama masa pandemi Covid-19. Selain karena faktor ekonomi juga

disebabkan karena trend nikah muda yang sedang marak di media sosial. Bisa dilihat di instagram, facebook, apalagi itu aplikasi yang paling booming tiktok. Pasangan muda memerkan kemesraan mereka di media sosialnya. Hal ini tidak hanya dibagikan di media sosial pribadi saja, bahkan juga dipertontonkan di media sosial secara luas, kemudian di TV, berita-berita gosip, bahkan dibuat jadi film layar lebar juga loh. Sehingga hal ini menjadi inspirasi bagi remaja dalam mengambil keputusan untuk menikah meskipun di bawah umur”.

Ekonomi tidak hanya menjadi satu-satunya alasan tingginya angka pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur di Kota Pekanbaru. Adapun alasan lain yang mempengaruhi tingginya angka pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur di Kota Pekanbaru adalah karena “Tren Menikah Muda”. Hal ini membuat banyak remaja di Kota Pekanbaru memohon untuk diberikan Dispensasi Nikah. Banyak remaja yang menganggap “Tren Menikah Muda” ini merupakan suatu keseruan dengan berandai-andai dapat juga merasakan hubungan mesra bersama pasangannya seperti yang mereka lihat dari pasangan muda lainnya yang berbagi kemesraan setelah menikah muda di berbagai media sosial.

B. Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin di Kota Pekanbaru

Seiring dengan semakin banyaknya dispensasi nikah di Indonesia, ada beberapa alasan yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama; kehamilan di luar nikah, pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan dan pergaulan bebas yang mengarah pada perzinahan atau ketakutan akan perzinahan. Kedua, karena tingkat kemiskinan atau faktor ekonomi. Ketiga: dijodohkan oleh orang-orang di sekitar.

Menurut Naufa dan Hariyo setiap individu memiliki alasannya masing-masing untuk mengajukan dispensasi kawin, alasan secara hukum agar diperoleh pengakuan secara nasional terkait status perkawinannya. Bisa juga dipengaruhi faktor-faktor biologis yaitu berupa rangsangan seksual dini yang diperoleh anak-anak sehingga memerlukan cara untuk menyalurkan kepuasan tersebut, secara psikologis mereka membutuhkan kasih sayang yang dapat diperoleh dengan berumahtangga untuk mencegah perzinahan. Selain itu juga terdapat faktor lain yang sering terjadi dalam masyarakat yaitu kehamilan di luar nikah. (Sulistiyantoro, 2021, p. 1110)

Terjadinya dispensasi perkawinan paling tidak dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari anak, seperti putus sekolah/tidak bersekolah, perzinahan dan perkawinan hamil, sedangkan faktor eksternal adalah kekhawatiran, melanggar ajaran agama, adat dan budaya setempat, dan faktor ekonomi. Dengan demikian kita dapat melihat kompleksitas permasalahan di balik dispensasi perkawinan mulai dari aspek moralitas, agama, adat/budaya hingga masalah kemiskinan. (Nasution, 2013, pp. 283-286)

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa “penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas minimal usia perkawinan, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan”. Jadi, berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

perkawinan, hakim diberi kewenangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru, terdapat beberapa faktor penyebab penyebab pengajuan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Terjadinya dispensasi kawin dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yakni: 1) hamil di luar nikah, 2) perzinahan, 3) takut menimbulkan fitnah, 4) kesulitan ekonomi. Berikut adalah jumlah permohonan berdasarkan alasan-alasan pengajuannya (Wawancara pada tanggal 5 Juni 2022 dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru: Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.):

Tabel III.1
Data Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru
Tahun 2016-2021

No.	Tahun	Jumlah Dispensasi
1	2016	2
2	2017	7
3	2018	11
4	2019	31
5	2020	45
6	2021	56
Total		152

Sumber: Data Pengadilan Agama Pekanbaru

Ditinjau dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dari tahun 2016 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan. Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menerangkan bahwa meningkatnya perkara dispensasi nikah ini dilatarbelakangi

oleh hubungan terlarang di luar pernikahan seperti: Hamil di luar nikah, Perzinahan, hubungan pacaran yang takut menimbulkan fitnah, serta Faktor Ekonomi. Apabila tidak segera dinikahkan dalam ikatan perkawinan yang sah secara agama Islam, maka hubungan tersebut akan terus menimbulkan fitnah dan menyebabkan kegaduhan di tengah masyarakat. Wanita yang hamil di luar nikah realitanya menjadi fenomena yang seringkali ditemukan, hal ini menurut Ahmad Fariq, diakibatkan semakin longgarnya norma-norma moral dan etika sebagian masyarakat kita, terlebih mereka yang masih remaja dan kesadaran keagamaannya labil. (Yuliatin, 2015, p. 93)

Di Pengadilan Agama Pekanbaru faktor hubungan terlarang di luar pernikahan menjadi penyebab dominan terjadinya permohonan dispensasi kawin, kemudian di susul faktor perzinahan, hubungan pacaran yang takut menimbulkan fitnah dan yang terakhir faktor kesulitan ekonomi. Faktor penyebab permohonan dispensasi kawin berbeda-beda di setiap kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, tetapi setidaknya dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yakni daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Daerah perkotaan pada umumnya didominasi faktor penyebab seperti hamil di luar kawin dan perzinahan, sedangkan di daerah pedesaan umumnya didominasi alasan adat budaya sekitar dan agama yang tidak mengizinkan adanya hubungan di luar pernikahan yang dapat menimbulkan fitnah di tengah masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi dasar pertimbangan hakim dalam mengakui usia hukum perkawinan adalah hakim tidak terikat oleh hukum positif. Hakim diberi kesempatan untuk melakukan penemuan hukum, mengingat jika undang-undang

mengatur hal-hal tertentu mengenai suatu peristiwa tertentu, berarti pengaturannya terbatas pada peristiwa tertentu. Larangan perkawinan anak di bawah umur tidak secara tegas diatur dalam UU Perkawinan. Batas usia untuk persyaratan pernikahan diatur, tetapi pada tataran praktis, aplikasinya fleksibel. Artinya, dalam keadaan darurat atau mendesak untuk menghindari kerusakan, dan jika ingin menjaga kebaikan/maslahat terlebih dahulu, kedua calon pengantin harus segera menikah. (Wawancara pada tanggal 13 Juni 2022 dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru: Drs. Asfawi, M.H)

Hakim tidak hanya berpaku pada undang-undang karena apabila hakim menggunakan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum Islam (fiqh) mengenai permohonan usia kawin, perlu dipertimbangkan masalah mursalah (metode ijtihad dalam hukum Islam yang berdasarkan kemaslahatan umum). (Ali, 2016, p. 14)

Hakim menganjurkan konsep masalah murshalah, yaitu pertimbangan kebaikan dalam masyarakat, penolakan kerusakan, dan upaya pencegahan kerugian. Kepentingan Mursara dalam arti dapat diterima secara wajar bahwa dengan memberikan pembebasan usia kawin kepada anak yang belum cukup umur untuk dinikahi, akan sangat bermanfaat bagi kedua mempelai di kemudian hari. Keluarga mempelai pria dan wanita mencegah bahaya dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh pasangan muda selain pernikahan. Hal yang dianggap akal sehat sebagai mashlahah yang hakiki sebenarnya adalah maksud dan tujuan syara' (membangun rumah tangga yang utuh) dalam menetapkan segala hukum, yaitu dalam mewujudkan kepentingan umat manusia. Dianggap sebagai akal sehat dan

sejalan dengan tujuan syara dalam menetapkan hukum, hal itu sesuai dengan dalil syara' yang ada, baik berupa teks Al-Qur'an maupun sunnah. Dulu ijma'ulama'. Masalah mursalah dilakukan dalam kondisi yang mengharuskannya. Dalam hal ini, hakim memberikan pengecualian dari usia menikah. Jika keuntungan tidak diselesaikan dengan cara ini, orang akan menjalani kehidupan yang sempit. Untuk menghindari jebakan-jebakan mesum di luar batas perkawinan, hal itu harus ditempuh agar orang tidak kesulitan memperoleh hasrat biologisnya. (Wawancara pada tanggal 14 Juni 2022 dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru: Dra. Indrayunita)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurhaida salah seorang Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru yang menjelaskan bahwa faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, salah satunya disebabkan karena hamil diluar nikah. Berikut penjelasannya:

“selama 2016 hingga 2021 pertengahan ini terdapat peningkatan permohonan dispensasi kawin, yang mana pada tahun 2016 itu ada 2 perkara permohonan dispensasi kawin yang diputuskan, pada tahun 2017 ada 7 perkara, 2018 ada 11 kasus, 2019 ada 31 kasus, 2020 ada 45 kasus dan tahun 2021 ada 56 kasus permohonan dispensasi kawin yang diputuskan, dan terhitung dari Januari 2016 hingga 2021 totalnya ada 152 kasus dispensasi kawin yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru, ini peningkatan yang sangat drastis, dari banyaknya perkara pengajuan dispensasi kawin tersebut penyebabnya hamil diluar nikah dan perzinahan, hamil diluar nikah merupakan faktor yang mendominasi terjadinya dispensasi kawin dari tahun 2016 hingga 2021, karena dispensasi kawin dijadikan jembatan untuk menutupi aib keluarga dan juga mencegah kerusakan yang lebih bila tidak segera dinikahkan. Hal ini dipengaruhi juga semakin berkembangnya zaman dan kecanggihan teknologi semakin mudah pula seseorang menjalin suatu hubungan dan semakin mudah hubungan antara lawan jenis tanpa ada batasan sehingga mengakibatkan pergaulan bebas kemudian terjadilah kehamilan diluar nikah”. (Wawancara pada

tanggal 10 Juni 2022 dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru: Dra. Nur Haida, M.Ag)

Di era yang serba canggih ini, anak sekolah dapat dengan mudah mengakses hal-hal yang menyimpang dengan bantuan *smartphone*, yang dapat dengan mudah membuka dunia internet tanpa bimbingan orang tua. Sejak usia dini, perilaku anak-anak tidak terkendali. Anak-anak sangat membutuhkan bimbingan dan bantuan dari orang tua. Dari hasil wawancara tersebut mengenai faktor penyebab pengajuan dispensasi kawin, Bapak Asyari Selaku Hakim di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru juga menjelaskan persepsinya tentang faktor pengajuan dispensasi kawin, yakni:

“kami selaku hakim yang memeriksa perkara permohonan tentu cukup banyak tau alasan yang dominan mengapa dispensasi kawin ini selalu meningkat setiap tahunnya di Kota Pekanbaru, ya kasus yang dominan itu adalah karna anak-anak tersebut sudah hamil diluar nikah, jika kita lihat di dari tahun 2016 hingga 2021 mengalami peningkatan yang cukup drastis ya. Itu faktor yang paling mendominasi adalah kehamilan di luar nikah. Keluarga merasa malu dan itu menjadi aib bagi pihak keluarga, maka keluarga mendesak untuk diberikan dispensasi nikah bagi anaknya. Selain itu, dengan pertimbangan juga wanita hamil diluar nikah akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat dan banyak pertimbangan lain maka kami kabulkanlah permohonan itu”. (Wawancara pada tanggal 18 Juni 2022 dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru: Drs. Asyari, M.H)

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H,selaku Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menjelaskan mengenai salah satu faktor penyebab meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pekanbaru, yakni:

“karena minimnya pemahaman agama pada anak maka kekuatan iman pada anak sebagai benteng pada dirinya sendiri itu kurang maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, sebab itulah mereka berani melakukan hubungan

badan padahal umur mereka masih katagori anak-anak” (Wawancara pada tanggal 5 Juni 2022 dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru: Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.)

Sementara itu dari hasil wawancara Ibu Indrayunita mengatakan: ”di zaman serba canggihnya segala macam teknologi seperti saat sekarang ini maka sangatlah perlu pendalaman pendidikan agama pada anak, pembelajaran moralitas pada anak, sebab dari berbagai kasus yang kami tangani selama ini khususnya tentang dispensasi kawin, kebanyakan anak-anak yang melakukan pernikahan dibawah umur itu kami melihat mereka kurangnya atau minimnya pendidikan Agamanya sehingga mereka tidak mengetahui pembatasan antara laki-laki dan perempuan yang belum muhrim, sehingga mereka tidak ada rasa takut untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil sebelum melakukan pernikahan, hingga terjadilah peningkatan setiap tahunnya permohonan dispensasi nikah tersebut”. (Wawancara pada tanggal 14 Juni 2022 dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru: Dra. Indrayunita)

Bapak Asfawi salah seorang Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru memeparkan dari faktor yang berbeda dari sebelumnya, yakni dari segi ekonomi. Menurutnya, faktor ekonomi juga menjadi pengaruh dalam pernikahan di bawah umur. Mengingat tidak semua orang berada dalam ekonomi yang stabil dan baik-baik saja. Dimana banyak kasus masyarakat dengan ekonomi sulit memilih untuk menikah di bawah umur dengan maksud agar dapat mengurangi beban orang tua. Orang tua mengatakan bahwa tidak sanggup lagi menyekolahkan anak mereka,

sehingga apabila ada orang yang ingin meminang anaknya, maka mereka sebagai orang tua akan melepaskan anaknya dengan rasa syukur.

“dari berbagai kasus yang kami tangani selama saya menjadi panitera di Pengadilan Agama Pekanbaru, saat dalam persidangan perkara dispensasi, faktor ekonomi juga mempengaruhi pengajuan dispensasi kawin ini, sebab saat orang tua memberikan keterangan mengapa ingin menikahkan anaknya begitu cepat, sedangkan belum mencapai umur 19 tahun, banyak juga yang menjelaskan bahwa ada orang yang telah melamarnya maka ya kami tidak bisa untuk menolak karna kami tidak mampu untuk membiayai kelanjutan sekolahnya lagi, maka jika sudah ada seorang laki-laki untuk menikahnya ya kami juga bersyukur, karna jodohnya juga sudah datang, maka dari itu kami ingin segera menikahkannya”. (Wawancara pada tanggal 13 Juni 2022 dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru: Drs. Asfawi, M.H)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra. Nur Haida, M.Ag Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, yang menjelaskan bahwa: “Hakim tidak boleh hanya berpacu pada undang-undang yang mengatur batasan usia meskipun meskipun seorang anak yang belum cukup umur ingin melakukan perkawinan tetapi mereka sudah mampu mengurus rumah tangga hanya usianya yang belum mencukupi sesuai ketentuan dalam undang-undang perkawinan maka mereka secara syarat bathin sudah siap karena haram hukumnya melakukan perkawinan jika syarat lahiriahnya saja yang terpenuhi. Hakim tidak kuasa menolak keadaan pemohon karena hakim lebih memperhatikan kemanfaatan hukum bagi pembangunan masyarakat dan mengedepankan masalah kemaslahatan demi kepentingan umum. Dikhawatirkan lebih besar mudharatnya jika permohonan dispensasi usia perkawinan ditolak”. (Wawancara pada tanggal 10 Juni 2022 dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru: Dra. Nur Haida, M.Ag)

Selanjutnya salah satu faktor penyebab meningkatnya pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pekanbaru yakni karena

kecemasan orang tua terhadap anaknya yang telah lama berpacaran dan hampir setiap waktu berdua-duaan dengan pacarnya. Hal tersebut banyak menimbulkan pandangan negatif dalam masyarakat apabila sepasang, pasangan kekasih yang sering bersama padahal belum menikah. Apalagi Kota Pekanbaru merupakan kota Melayu yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, hal tersebut tentunya merupakan hal yang tabu di tengah masyarakat. Sehingga hal itu mendapat kecaman dari berbagai kalangan di tengah Masyarakat Kota Pekanbaru, yang kemudian menimbulkan fitnah di tengah masyarakat. Masyarakat khawatir mengenai pasangan kekasih yang terlalu sering berduaan, dikhawatirkan akan melakukan perzinahan. Dengan begitu demi menjaga kehormatan keluarga orang tua dari pasangan kekasih tersebut beralasan yang kuat untuk menikahkan anaknya, tetapi dalam penemuan tersebut rata-rata mereka yang ingin melakukan perkawinan malahan belum mencukupi umur, hal ini terbukti juga bahwa rata-rata masyarakat belum memahami Undang-Undang tentang perkawinan yang tercatat dalam UU No 16 Tahun 2019 Perubahan dari UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa dalam ayat (1) dijelaskan, “perkawinan hanya diizinkan apabila seorang pria dan wanita tersebut sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Sedangkan dalam ayat (2) dijelaskan “dalam penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita”. Hal ini lah alasan mengapa pengajuan dispensasi kawin terus meningkat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.

Penjelasan tersebut di atas selaras dengan pemaparan Ibu Dra. Nur Haida, M.Ag Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, yang menyatakan bahwa :

“saat kami para hakim menyelesaikan perkara dispensasi kawin ini, kami juga menemukan beberapa alasan para orang tua yaitu mereka saat memberi keterangan mengatakan takut akan timbul fitnah di masyarakat karena anak kami sudah terlalu lama pacaran, walaupun alasan ini tak sebanyak alasan karena pengajuan telah hamil diluar nikah, dengan hal ini lah untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan terburuk, maka dari itu hakim mempertimbangkan perkara ini, dan mengabulkan permintaan pemohon dispensasi kawin tersebut”. (Wawancara pada tanggal 10 Juni 2022 dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru: Dra. Nur Haida, M.Ag)

Semenjak perubahan usia pernikahan perempuan, dalam UU No. 16 tahun 2019 perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah menaikkan usia minimal kawin perempuan dari yang sebelumnya 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, usia kawin perempuan dan laki-laki sama-sama 19 tahun.

Dalam pertimbangan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagai mana dijamin dalam pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena itu hal tersebut, dalam amar putusannya mahkamah konstitusi memerintah kepada pembentuk undang-undang untuk dalam

jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita, dalam hal ini batas minimal umur bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun. Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mejujutkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dengan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Sehingga itu juga mendapat terpenuhi hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendamping orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Pengadilan Agama Pekanbaru telah memutuskan dan menetapkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Negara Indonesia. Dimana dalam hal ini para hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam menetapkan sudah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan hakim dalam menetapkan mengambil sumber hukum dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

2019 tentang pedoman pengendali permohonan dispensasi kawin, peraturan menteri agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam permohonan dispensasi usia perkawinan, hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum. (Harahap, 2003, pp. 132-133)



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Pelaksanaan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru, Hakim telah menetapkan prosedur serta persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prosedur pengajuan perkara permohonan sama dengan mekanisme pengajuan perkara gugatan. Dalam Pelaksanaan Dispensasi Nikah di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, Pihak yang dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah dibawah umur yakni pihak yang mengajukan permohonan nikah tetapi belum memenuhi persyaratan dalam ketentuan usia/umur baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki.
2. Di Pengadilan Agama Pekanbaru, terdapat beberapa faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Terjadinya dispensasi kawin dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yakni: 1) menghindari perzinahan, 2) hamil di luar nikah, 3) seks bebas, 4) kesulitan ekonomi. Di Pengadilan Agama Pekanbaru faktor hubungan terlarang di luar pernikahan menjadi penyebab dominan terjadinya permohonan dispensasi kawin, kemudian di susul faktor menghindari perzinahan, dan yang terakhir faktor kesulitan ekonomi. Faktor penyebab permohonan dispensasi kawin berbeda-beda di setiap kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, tetapi

setidaknya dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yakni daerah perkotaan dan daerah pedesaan.

B. Saran

1. Pemerintah seharusnya memberikan sosialisasi mengenai pernikahan di bawah umur dan dampaknya bagi anak di bawah umur. Sekarang ini banyak pernikahan di bawah umur yang gagal karena belum matangnya pasangan baik secara mental maupun secara finansial. Maka, pemerintah perlu memberikan pengertian kepada masyarakat luas mengenai pernikahan di bawah umur ini.
2. Masyarakat terutama orang tua yang hendak menikahkan anak-anaknya yang masih di bawah umur, harus mempertimbangkan lebih dalam perihal pernikahan ini. Meskipun anak-anak dinikahkan karena beberapa hal yang sudah tidak dapat ditolerir seperti terjadinya kehamilan di luar pernikahan, perzinahan atau seks bebas, maka setelah dinikahkan anak-anak tetap harus diawasi dan diperhatikan oleh orang tua. Mengingat pernikahan seperti itu adalah pernikahan yang tidak dipersiapkan secara matang, sehingga bisa saja terjadi kekacauan dalam pernikahan tersebut. Maka, orang tua masih tetap harus membimbing pasangan muda tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Admiral, A. T. (2008). *Hukum Keluarga dan Perikatan*. Pekanbaru: Uir Press.
- Admiral, dkk. (2021). *Buku Panduan Penyelesaian Tugas Akhir*. Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
- Ahmad, A. R. (2004). *Formalisasi Syariat Islam dalam Prespektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Alam, A. S. (2005). *Usia ideal memenuhi dunia perkawinan*. Jakarta: Kencana Mas Publishing House.
- Ali, Z. (2016). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aminuddin, S. (1999). *Fiqh Munkahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Athibi, U. (1998). *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*. Jakarta: Gema Insani.
- Faridl, M. (1999). *150 Masalah Nikah Keluarga*. Jakarta: Gema insani.
- Fauzan, M. (2017). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Harahap, M. (2003). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irwansyah, A.Y. (2021). *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Kansil, C. K. (2001). *Kamus istilah aneka ilmu*. Jakarta: PT Surya Multi Grafika.
- Kharlie, A. T. (2002). *Hukum Keluarga Indonesia*. Surabaya: Sinar Wanita.
- Kharlie, A. T. (2015). *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika .
- M. Abdul Mujieb, M. T. (1994). *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- M. Zamroni. (2018). *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya : Ahlan Tulaska.
- Malik, R. (2010). *Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Mardawani. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif, Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*. Sleman: Deepublish.
- Mayaningsih, Z. d. (2017). *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

- Mughniyah, M. J. (1994). *Fiqh Lima Mazhab* . Jakarta: Basrie Press.
- Mujieb, M. A. (1994). *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Nasution, K. (2013). *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* . Yogyakarta: Tazzafa dan Academia.
- Nurhayani, N. Y. (2015). *Hukum Perdata*. Pustaka Setia: Bandung.
- Prodjohamidjojo, M. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Karya Gemilang.
- Ramulyo. (1999). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Rasyid, R. A. (2016). *Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Samin, S. (2010). *Fiqh II*. Makassar: Alauddin Press.
- Sitompul, A. (1984). *Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Pengadilan Agama* . Bandung: Armico.
- Soimin, S. (2010). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono. (2010). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunggono. (2005). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syafrinaldi. (2017). *Buku panduan penulisan skripsi*. Pekanbaru: UIR Press.
- Tama, R. (1986). *Perkawinan Antar Agama Dan Permasalahannya*. Bandung: Pioner Jaya.
- Tarigan, A. N. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Thalib, A. (2008). *Hukum Keluarga dan Perikatan*. Pekanbaru: UIR Press.
- Tirtosudibjo, R. S. (1994). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agrarian dan Perkawinan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Yuliatin, B. A. (2015). *Hukum Perkawinan Umat Islam di Indonesia* . Jakarta: Lamping Publishing.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban pegawai pencatat nikah dan tata kerja pengadilan agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam

C. Artikel dan Jurnal Ilmiah

Anton Afrizal Chandra (2017) Tinjauan Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan.

Ani Yumarni dan Endeh Suhartini (2019) Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor).

Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah (2020) Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam.

Bagya Agung Prabowo (2013) Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul.

Nurhadi. (2018). *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (perkawinan). Maqashid Syariah, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum.*

Prabowo, B. A. (2013). Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan agama Bantul. *Jurnal Hukum*, Vol. 20.

Safrin Salam (2017) Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara dan Hukum Islam.

Sulistiyantoro, N. S. (2021). Dispensasi Kawin di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Surabaya. *Jurnal Syntax Admiration*, Vol 2, No. 6 (Juni, 2021).

Welianto, A. (2020). Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam. *Artikel Kompas.com.*

D. Wawancara

Wawancara pada tanggal 10 Juni 2022 dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru: Dra. Nur Haida, M.Ag.

Wawancara pada tanggal 13 Juni 2022 dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru: Drs. Asfawi, M.H.

Wawancara pada tanggal 14 Juni 2022 dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru: Dra. Indrayunita.

Wawancara pada tanggal 18 Juni 2022 dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru: Drs. Asyari, M.H.

Wawancara pada tanggal 5 Juni 2022 dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru: Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.

